



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO.6 KAB.SIDRAP
Telp. (0421) 3590013 Email : bpbdsidrap2015@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
NOMOR : / /2018

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, Januari 2018

KEPALA PELAKSANA BADAN,

H.SIARA BARANG, SH.,M.Si

Pangkat :Pembina Utama Muda
NIP. :19651231 199202 1 005

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai laporan di Pangkajene Sidenreng;
2. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
3. Peninggal.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Target					Penanggung Jawab
					2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur - unsur penanggulangan bencana.	Rasio Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	Kegiatan	Σ Pemantauan/Informasi Daerah R. B x Kegiatan	10	9	9	8	9	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2.	Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku.	Mengukur ketepatan kecepatan dalam penanganan bencana	Kegiatan	Σ Bantuan Logistik x Kegiatan	23	19	21	21	22	Bidang Kedaruratan dan Logistik
		Mengukur kebutuhan dasar hidup korban bencana	Kegiatan	Σ Belanja Logistik x Item	6	3	3	3	4	
3.	Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan non-fisik.	Tindak lanjut kajian untuk pemulihan masyarakat pasca bencana	Paket	Σ Pemberian Bantuan x Telahaan	13	11	11	8	8	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
				Σ Paket Fisik x Dokumen						